



Reforma(ba)si Polri?

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Orde Baru, peran sosial politik ABRI yang dominan dan kedudukan Polri yang menjadi satu dalam naungan institusi ABRI menyebabkan kepolisian bersifat stagnan bahkan berbuat banyak terhadap oknum ABRI yang melakukan pelanggaran hukum. Beberapa tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat dengan alasan atas nama negara dan melegalkan kekerasan menjadi tidak tersentuh oleh hukum; yang seharusnya menjadi fungsi kepolisian saat itu. Tidak ada perbedaan fungsi yang jelas di lapangan antara kepolisian dan ABRI. Selain itu, dampak kultur militeristik juga tertanam dalam kepolisian, khususnya di tingkat para anggotanya, sehingga menyebabkan kultur kepolisian menjadi sama dengan ABRI pada saat itu, yakni militeristik dan sarat dengan kekerasan terhadap masyarakat.

Lebih dari 32 tahun Polri menjadi bagian dari ABRI. Konsep bernegara di masa otoritarianisme tersebut menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandate tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (*excessive use of force*), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Lebih jauh, praktik ini memunculkan sikap-sikap penyangkalan terhadap pertanggungjawaban hukum dari institusi ABRI itu sendiri.

Disahkannya UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI merupakan ruang legitimasi bagi institusi kepolisian sebagai alat keamanan negara dan pelindung masyarakat. Secara formal, Polri kemudian menyusun agenda reformasi internal, antara lain untuk meredefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, de korporatisasi, dan debirokratisasi; membangun kepercayaan masyarakat, dan lain-lain¹.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat setidaknya ada beberapa hal yang menjadi sorotan public terhadap Polri, yaitu (1) kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM); (2) ketimpangan antara kinerja berbasis penindakan dengan pencegahan; dan (3) kepentingan politik.

Terkait kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, menurut LIPI, berbagai organisasi non-pemerintah mencatat bahwa Polri adalah institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Laporan dan pengaduan masyarakat terhadap institusi ini juga tinggi, seperti kasus kriminalisasi, lambatnya penanganan laporan, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta diskriminasi. Tindak kekerasan ini juga dilakukan oleh oknum Polri dalam

¹ Kertas Posisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis. Disusun oleh koalisi reformasi Polri (ICJR, ICW, IDSPS, Imparsial, INFID, KontraS, LBH Jakarta, Praxis, ProPatria, P2D) Tahun 2018-2019.



penanganan kejahatan terorisme, seperti rawan penyiksaan, penahanan, hingga hukuman tembak di tempat terhadap terduga teroris.

Lebih lanjut mengenai ketimpangan kinerja, menurut LIPI hal itu terjadi karena ketiga fungsi Polri (preemptif, preventif, dan represif) belum berjalan seimbang. Fungsi represif lebih dominan daripada dua fungsi lainnya. Padahal, pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Polri juga. Masalah terakhir mengenai kepentingan politik adalah terkait problem netralitas politik yang terus menjadi perdebatan, khususnya ketika masa-masa pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Dalam survey yang dilakukan KontraS, menyebutkan Polri masih menjadi pelaku penyiksaan dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 48. Hasil itu didapatkan melalui survei yang KontraS lakukan sejak Juni 2019 hingga Mei 2020.

KontraS memberikan rincian terdapat 28 kasus di kepolisian resor, 11 kasus di kepolisian sektor, dan 8 kasus di kepolisian daerah. Para personel ini kebanyakan menggunakan tangan kosong sebagai instrumen penyiksaan. "Kami menduga praktik penyiksaan ini berlangsung saat proses interogasi saat seseorang berstatus sebagai tersangka," ujar Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar seperti yang dilansir dari tempo².

Memasuki era reformasi, pembenahan institusi keamanan dilakukan atas implikasi dari pilihan sistem demokrasi. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI, maka sebagai institusi, Polri memiliki ruang gerak tersendiri dalam melakukan berbagai perubahan. Salah satunya adalah dengan mencanangkan Reformasi Polri yang termuat dalam banyak aspek, yang salah satunya adalah perubahan paradigma Polri sebagai Polisi Sipil.

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri dari yang militeristik saat menjadi bagian dari ABRI pada masa Orde Baru (Orba). Ketika Orba jatuh pada tahun 1998, maka dimulailah penataan identitas Polri agar tidak lagi lekat dengan unsur militeristik. Menjadikan Polri sebagai polisi sipil berarti mengubah identitasnya sebagai bagian dari aktor keamanan yang berwatak sipil. Hal ini tentu akan berdampak pada banyak hal, mulai dari penampilan fisik sampai kepada perubahan perilaku. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Namun demikian, usaha membangun organisasi Polri yang menuju polisi sipil dan demokratis perlu dilakukan agar fungsi Polri sebagai pihak yang memberikan pelayanan keamanan dan melindungi harkat dan martabat manusia dapat tercapai. Jika ini tercapai, maka Polri dapat melakukan perannya sebagai pelindung³.

Sayangnya, proses reformasi Polri yang selama ini berjalan dirasa belum sesuai harapan. Lokataru pernah mencatat sedikitnya ada tiga indikasi yang menunjukkan terjadinya kemunduran reformasi Polri. Pertama, Polri rawan "terseret" gejolak politik elit. Kedua, ada resistensi atas

² <https://nasional.tempo.co/read/1357777/survei-kontraS-menyebut-kasus-penyiksaan-oleh-polri-terbanyak/full&view=ok>

³ Sarah Nuraini Siregar, 2017, Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Uoaya dan Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian, Jakarta: Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol 14 no 2, hal 130.



tuntutan akuntabilitas Polri. Ketiga, cenderung melakukan praktik "represi" di ruang publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga pernah mendesak negara melakukan reformasi substantif di tubuh Polri. Pasalnya, dalam tabulasi YLBHI-LBH (Lembaga Bantuan Hukum) terkumpul 115 kasus kelalaian polisi dalam mengurus permasalahan warga sipil. Sejak 2016 hingga Juli 2019, YLBHI mencatat setidaknya terdapat 1.120 korban dan 10 komunitas di seluruh Indonesia⁴.

B. Tinjauan Teori

Polisi Sipil dalam Kerangka Negara Demokratik

Perkembangan polisi di suatu negara terkait dengan dinamika perubahan sosial yang akan berdampak pada perubahan orientasi, nilai, sikap, dan perilaku polisi. Perubahan ini akan dihadapi secara langsung oleh polisi. Dalam kerangka demokrasi, perubahan orientasi, nilai, dan sikap tersebut mengarah pada pemikiran secara universal bahwa doktrin polisi adalah sebagai polisi sipil.⁵ Polisi adalah pasukan berseragam tetapi berjiwa sipil (*civilian in uniform*). Inti dari doktrin polisi sipil adalah melindungi rakyat, bukan saling berhadapan dengan rakyat. Karena itulah kehadiran polisi sipil dalam negara yang demokratis menjadi signifikan.

Menurut Satjipto Rahardjo, "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat". Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).⁶

Secara konseptual, pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (*non-combatant*), sementara di lain pihak, militer didesain untuk berperang (*combatant*). Namun demikian, pengertian ini tentu pengertian ini tentu harus kembali lagi kepada konteks masyarakat di negara yang bersangkutan karena karakter kepolisian di tiap negara selalu menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya harus kembali lagi kepada konteks masyarakat di negara yang bersangkutan karena karakter kepolisian di tiap negara selalu menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya.⁷

Menjadi polisi sipil dapat disebut menjadi polisi yang menjalankan tugasnya dengan tidak menggunakan cara kekerasan. Tugas polisi dijalankan dengan lebih mengedepankan cara-cara seperti mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari masalah, terutama yang terkait dengan

⁴ Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190701184732-20-408066/lsm-penyiksaan-sipil-masih-tinggi-reformasi-polri-mendesak> diakses pada 27 Juni 2020

⁵ Muh. Nasir, "Konflik Presiden versus Polri di Era Transisi Demokrasi," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal, (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 14-16.

⁶ Chryshnanda DL, "Ilmu Kepolisian, Pemolisian Komuniti, dan Implementasinya dalam Penyelenggaraan Tugas Polri," dalam <http://dharana-lastarya.org>. Diakses pada Oktober 2017

⁷ Sarah Nuraini Siregar, "Reformasi Instrumental Polri 1999-2011: Pandangan Internal Polri," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011, (Yogyakarta: Penerbit Andy, 2017), hlm. 66-67.



persoalan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat.⁸ Hal inilah yang perlu untuk diulas lebih mendalam, apakah implementasi dari karakter Polri sebagai Polisi Sipil juga sejalan dengan cara-cara tersebut.

Masih dalam konteks Filosofi Polisi Sipil; fungsi kepolisian secara mendasar ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (community policing). Kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat.⁹ Oleh karena itu, menjadi Polisi Sipil harus bisa mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (civilization) dan keadaban (civility). Pada polisi sipil melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa menciptakan polisi sipil tidak mudah karena polisi sipil akan memiliki banyak dimensi yang harus disesuaikan seperti organisasi, manajemen, rekrutmen, pendidikan, dan yang terpenting adalah perubahan perilaku polisi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan polisi sipil, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, yakni mendekatkan polisi kepada rakyat, menjadikan polisi yang akuntabel di mata masyarakat, mengganti paradigma "penghancuran" dengan "melayani dan menolong", serta peka dan melibatkan diri pada urusan sipil dari warga negara.¹⁰

Konsep Polisi Sipil juga berhubungan dengan prinsip sistem demokrasi dalam sebuah negara, salah satunya adalah penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum bertujuan agar tercipta negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Terkait dengan prinsip ini, maka peran polisi menjadi penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum agar tercapai penerapan sistem demokrasi di negaranya. Dalam hal ini, polisi menjadi alat negara yang berfungsi di bidang penegakan hukum demi terciptanya ketertiban hukum, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi, polisi dipandang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama menjamin keamanan masyarakat. Pandangan ini mengandung pengertian bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang demokratis adalah solusi yang diharapkan masyarakat kepada polisi, karena polisi dapat membuat rusaknya suatu tatanan masyarakat, dan juga dapat menciptakan suasana keadilan dalam tatanan masyarakat.¹¹

Prinsip kekuasaan polisi dalam sistem demokrasi juga terkait dengan fungsi kepolisian yang menghormati prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Fungsi-fungsi kepolisian adalah tujuan dari organisasi kepolisian itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut tidak boleh dicampuraduk antara tindakan polisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh polisi. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa fungsi-fungsi kepolisian juga mengikuti prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 53.

⁹ IDSPS, IDSPS, AJI, dan FES, *Newsletter*, Edisi VII/10/2008, hlm. 2.

¹⁰ Sarah Nuraini Siregar, *loc cit* Polisi Sipil dalam...

¹¹ IDSPS, IDSPS, AJI, dan FES, *Newsletter*, *loc cit*



pemolisian. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum pasal 1 yang menyatakan :¹²

“Para petugas penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah, konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban tinggi yang disyaratkan oleh profesi mereka.”

Dalam kerangka pemolisian demokratik, polisi sipil mengacu pada konsep demokratik, profesional, akuntabel, dan independen. Karakter polisi sipil antara lain: polisi yang menghormati hak-hak sipil, mengedepankan pendekatan kemanusiaan, membela kepentingan rakyat, serta tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.

Di dalam Polri sendiri, konsep-konsep tersebut diterjemahkan ke dalam fungsi pengayoman yang idealnya terbangun sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat itu sendiri. Dalam bentuk program, hal ini yang kemudian diaplikasikan melalui program pemolisian masyarakat (polmas).¹³ Selain itu, konsep polisi sipil juga mengarahkan agar Polri melaksanakan fungsinya secara profesional karena profesinya tersebut. Fungsinya dijabarkan ke dalam tiga bentuk, yakni preventif, pre-emptif, dan represif. Fungsi preventif terkait dengan tugas dan program pemolisian. Misal: program pemolisian masyarakat. Fungsi pre-emptif terkait dengan wacana menjadi nyata secara fisik. Misal: siskamling dan satpam. Kemudian fungsi represif yang terkait dengan tindakan hukum (law enforcement). Artinya fungsi ini diterjemahkan melalui upaya “paksa” Polri yang telah diatur dalam Undang-undang (UU).¹⁴

C. Pembahasan

Represifitas Polri dalam Kebebasan Sipil

Keterlibatan aparat negara sebagai aktor pembatasan kebebasan sipil menjadi dominan di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, bukan malah menjaga kebebasan warga negara, aparat keamanan justru terlibat dalam mendorong pembatasan itu. Keterlibatan aparat negara dalam praktiknya menjadi salah satu penyebab terbesar pembatasan kebebasan sipil. Pada isu kebebasan sipil, KontraS merangkumnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan sipil, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara damai.

Dalam periode Juli 2019 – Juni 2020, KontraS mencatat telah terjadi sebanyak 281 peristiwa pembatasan kebebasan sipil dengan korban luka 669 jiwa, tewas 3 orang, dan 4.051 orang ditangkap. Adapun rincian kasus sebagai berikut¹⁵:

¹² Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, (Jakarta: Rinam Antartika CV, 2007), hlm.80.

¹³ Lihat Newsletter (Media dan Reformasi Sektor Keamanan), Edisi VII/10/2008.

¹⁴ Anton Tabah, “Profesionalisme Polri di Era Reformasi dalam Isu-isu Keamanan Domestik Melawan Terorisme,” dalam Paper Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, Jakarta 28 Mei 2008.

¹⁵ Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas. Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh KontraS



— Juli 2019 - Juni 2020

Kebebasan Sipil

281 PERISTIWA

669 Orang luka-luka
3 Orang tewas
4.051 Orang ditangkap
134 lainnya

PELARANGAN AKSI

24 peristiwa
1 orang ditangkap

PEMBUBARAN PAKSA & BENTROKAN

125 peristiwa
160 orang luka
3 tewas
1.060 orang ditangkap

PENEMBAKAN GAS AIR MATA

11 peristiwa
392 orang luka-luka

PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG

121 peristiwa
117 orang luka-luka
3 orang tewas

Dalam isu kebebasan sipil, dominasi peristiwa kekerasan masih tinggi di ranah penanganan aksi massa yang kerap kali berujung pada penangkapan sewenang-wenang dengan disertai praktik penganiayaan dan penyiksaan. KontraS mencatat terdapat 4.051 orang yang ditangkap atas peristiwa pembubaran paksa, pelarangan aksi, dan penangkapan sewenang-wenang. Hal ini tidak mengherankan sebab kita melewati masa demonstrasi yang besar sebelum pandemi, seperti Aksi nasional #ReformasiDikorupsi, #RakyatBergerak, #TuntaskanReformasi dimulai sejak 23 September 2019 di berbagai kota besar di Indonesia antara lain, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, Palu dan Jakarta.

Aksi tersebut berujung pada tindakan brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan peluru karet. Di Jakarta sendiri ditemukan selongsong-selongsong gas air mata kadaluarsa¹⁶. Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun, dan rumah ibadah. Ketika ditangkap, orang-orang ini juga dianiaya tanpa alasan yang jelas sampai-sampai berada dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak cukup sampai di situ, semua orang yang ditangkap dibawa ke kantor polisi (Polda, Polres) untuk menjalani pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum dan larangan untuk ditemui oleh orang tua atau keluarga mereka.

¹⁶ Dilansir dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/16/1152675/polri-akui-gunakan-gas-air-mata-kadaluarsa> diakses pada tanggal 29 Juni pukul 08.35



Dari sejumlah kasus, KontraS menemukan beberapa pola dalam penanganan aksi massa dalam jumlah besar, antara lain: Pertama, penafsiran atas diskresi yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api dan pengeroyokan. Kedua, terhadap massa aksi yang ditahan disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan tidak sadarkan diri. Ketiga, akses untuk bertemu dengan korban-korban yang ditahan dibatasi dan sempat terjadi kondisi incommunicado (tanpa akses informasi). Keempat, tidak mengedepankan mekanisme hukum yang serius untuk mengusut para pelaku yang menyebabkan luka-luka atau kematian peserta aksi.

Selain itu, pertanda maraknya pembatasan terhadap kebebasan sipil lainnya ialah adanya perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang dianggap menghina pejabat publik atau menyebarkan berita bohong dengan perlakuan terhadap orang-orang yang secara terang-terangan membatasi kebebasan sipil seperti pelaku ancaman pembunuhan terhadap pembicara diskusi mengenai pemecatan Presiden di UGM,⁷ berbagai intimidasi seputar diskusi publik mengenai Papua,⁸ serta lambatnya penanganan kasus peretasan berujung kriminalisasi terhadap peneliti kebijakan publik Ravio Patra yang saat laporan hari Bhayangkara ini dikeluarkan, sudah lebih dari satu bulan sejak pelaporan kasus dilakukan oleh korban. Berbagai kasus ini, dengan atau tanpa keterlibatan polisi secara langsung, tetap menunjukkan minimnya political will aparat kepolisian dalam menjaga marwah demokrasi yang sebenar-benarnya dengan tidak membatasi kebebasan berpendapat seseorang namun justru melindunginya dari pihak-pihak yang kerap melakukan intimidasi, pembubaran, hingga ancaman kekerasan¹⁷.

Tindakan represifitas yang dilakukan aparat kepada para demonstran hampir selalu terjadi pada setiap aksi demonstrasi. Salah satu korban dari tindakan represif dari aparat tersebut adalah mahasiswa. Demonstrasi cenderung berujung kerusuhan dan tidak jarang harus menelan korban. Ada beberapa kasus represifitas pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa daerah. Hal tersebut dinilai tidak humanis.

Tindakan represif mengacu pada pendekatan yang mengedepankan kekuasaan dengan mengancam, menekan bahkan melukai pihak lain. Pendekatan ini seringkali dipilih oleh otoritas dalam menghentikan berbagai aksi protes atau demonstrasi. Situasi represif yang mengarahkan pada meningkatnya persepsi atas risiko ini juga diikuti dengan meningkatnya rasa tertindas dan juga perasaan takut. Dari sudut pandang aparat, rasa takut inilah yang diharapkan mampu menghentikan intensi untuk berpartisipasi dalam aksi protes berikutnya.¹⁸

Represifitas yang dilakukan aparat dinilai mencoreng wajah demokrasi. Aparat kepolisian dalam menjalankan profesinya seharusnya adalah melindungi rakyat, tetapi pada kenyataannya tidak seperti slogannya. Padahal telah dinyatakan secara jelas dalam penjelasan umum UU Kepolisian yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif, dan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik

¹⁷Loc cit Laporan KontraS

¹⁸ Dilansir dari <https://sains.kompas.com/read/2019/10/02/080600823/alasan-tindakan-represif-polisi-tidak-efektif-tangani-demonstrasi?page=all> diakses pada 28 Juni 2020



Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Meskipun cara represif dapat digunakan oleh aparat kepolisian, pembatasan tetap saja diperlukan.

Penanganan aksi demonstrasi tertuang pada dua Peraturan Kapolri (Perkap). Terdapat dua Perkap yang menjadi acuan dan prosedur institusi kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi, yaitu Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Beberapa cara represif tidak sejalan dengan aturan internal Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8/2009. Polisi seharusnya mengambil langkah negosiasi ketika suasana massa sudah mulai mencekam.

Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya pembenturan kepentingan. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya. Dimata masyarakat, kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat.¹⁹

Kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi mengalami kenaikan tajam pada 2019, meski dua tahun sebelumnya memperlihatkan penurunan, yakni 19 kasus pada 2017 menjadi 18 kasus pada 2018. Institusi kepolisian dianggap menyalahgunakan wewenang, tetap berwatak militeristik, yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.²⁰

Contoh kasus represifitas aparat seperti kasus Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang tertembak saat mengikuti unjuk rasa penolakan RUU Kontroversial. Ada juga mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia yang bernama Faisal Amir menjadi salah satu korban pada saat aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPR/MPR RI pada 25 September 2019. Dia di temukan dalam kondisi berdarah di kawasan Senayan Jakarta pusat.

Kekerasan juga dilakukan oleh aparat terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang diberitakan MetroTV, warga menuntut keadilan atas pembagian hasil tambang. Mereka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan

¹⁹ Agus Sapari dan Ni Made Taganing Kurniati, "Gambaran Agretivitas Aparat Kepolisian Yang Menangani Demonstrasi", Vol. 1 No. 2, 2008, Hal. 130

²⁰ Dilansir dari <https://www.antaraneews.com/berita/1248140/data-lbh-pers-tindakan-represif-polisi-meningkat-di-2019> diakses pada 28 Juni 2020



keuntungan yang didapat oleh perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukuli dan menyemprotkan watercannon (semprotan air) kearah para demonstran.

Sebagai alat negara yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih serta rantai komando harus mampu meniadakan kekerasan yang seharusnya bisa dihindari.

Oleh karena itu perlu pembatasan. Pembatasan penggunaan cara-cara represif sebetulnya memiliki makna tersendiri. Selain untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat kepolisian cara-cara kekerasan juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu cara-cara represif perlu dibatasi. Banyak kasus-kasus yang mencoreng nama POLRI sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Moralitas dalam melakukan profesi hukum membutuhkan proses, paling tidak harus dibina sejak calon penyandang profesi hukum tersebut dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum. Keterampilan lapangan dan pengetahuan yang dimiliki aparat kepolisian juga harus diimbangi dengan hati nurani. Hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*).²¹

Pihak kepolisian dinilai juga dinilai tidak terbuka soal penangkapan para demonstran seperti menutupi identitas, alasan penangkapan, dan status hukum pihak yang ditangkap.²² Muncul dugaan bahwa bisa terjadi penyiksaan setelah melakukan penangkapan.

Sepanjang tahun 2019 (Januari s/d 22 Oktober), YLBHI mendapatkan pemantauan LBH-LBH tentang pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum yang terjadi di Indonesia. YLBHI mencatat, setidaknya terdapat 78 kasus pelanggaran dan hal tersebut hanyalah data yang muncul dipermukaan serta tercatat dalam database. Dari 78 kasus mayor tersebut, kami juga mencatat berkaitan dengan sebaran kasus, aktor pelanggar serta pola pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal aktor maupun pola pelanggaran, bisa dan memang lebih hampir selalu terjadi lebih dari satu pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia pada hakikatnya ialah saling terhubung. Begitupula aktor pelanggar, dalam banyak kasus pelakunya lebih dari satu institusi/kelompok/orang.²³

²¹ Alwin Widyanto Hartanto dkk, "Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi radikalisme", Vol. 1 No. 2, 2017, Hal. 65

²² Dilansir dari <https://tirto.id/koalisi-sipil-lapor-komnas-ham-soal-polisi-brutal-saat-tangani-demo-ei7Y> diakses pada 28 Juni 2020


²³ Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

TABEL 5. Jumlah Korban, (Total Korban, Korban Anak, Korban Meninggal) (Jiwa)




Tabel Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dari 78 peristiwa yang tercatat, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum, yang terjadi selama 2019 di Indonesia, YLBHI mencatat, paling minimal terdapat 6128 orang korban, 51 orang diantaranya meninggal dunia, dan 324 orang diantaranya ialah korban dengan kategori anak.



Tabel Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum





Tabel Aktor Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dari 78 kasus mayor yang tercatat oleh YLBHI setidaknya 67 kali POLRI, baik dari level kepolisian sektor (Polsek), resort (Polres), level daerah (Polda), hingga mabes POLRI menjadi aktor pelanggar. Satuan dari internal kepolisian yang melakukan pelanggaran juga tampak beragam, dari satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. Sementara itu, dari TNI sebanyak 7 kali menjadi aktor pelanggar. Sama seperti dari institusi kepolisian, berbagai level dari Koramil hingga Kodam dan Mabes TNI bergantian menjadi aktor pelanggar. Selanjutnya Satpol PP dan Pemerintah Pusat tercatat 2 kali menjadi aktor pelanggar, sedangkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kab, Babinsa, dan Rumah Sakit tercatat masing-masing 1 kali menjadi aktor pelanggar. Sementara itu, dari unsur sipil, sebanyak 5 kali organisasi kemasyarakatan (ORMAS) menjadi pelaku pelanggar.

Penyiksaan oleh Polri

KontraS menemukan 48 praktik penyiksaan yang terjadi di lingkaran institusi Polri dengan mayoritas terjadi di ranah Polres sebanyak 29 kasus, disusul Polsek 11 kasus, dan Polda 8 kasus. Dengan instrumen penyiksaan menggunakan tangan kosong. Kami menduga praktik penyiksaan ini berlangsung selama proses interogasi saat seseorang berstatus sebagai tersangka. Salah satu kasus yang terjadi ialah seorang pemuda di Jeneponto bernama Irfan (20) diduga menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan oleh lima anggota Tim Pegasus Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto itu dipaksa mengaku oleh polisi sebagai pelaku pencurian emas seberat 70gram milik Daeng Nojeng, mantan atasannya yang juga pemilik wisata lembah hijau rumbia. Keesokan harinya Irfan dilepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.²⁴

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat lubang yang besar atas pengawasan yang terjadi antar satuan tingkatan. Tindakan kekerasan yang dominan terjadi di tingkatan polres bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya:

- 1) Proses pembinaan yang tidak maksimal terhadap anggota;
- 2) mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik;
- 3) penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan.

²⁴ Dilansir dari Sumber: <https://cakrawalainfo.id/polres-jeneponto-diduga-salah-tangkap-korban-dipaksa-mengaku/> diakses pada tanggal 29 Juni 2020

Polri

MOTIF PENYIKSAAN



DOMINASI PRAKTIK PENYIKSAAN BERBASIS KASUS



LOKASI PENYIKSAAN

- Rumah Korban sebanyak 3 kasus
- Jalan Raya sebanyak 5 kasus
- Tempat Aksi Demonstrasi sebanyak 2 kasus
- Halaman Kantor Polisi 4 kasus
- Sekolah 1 kasus
- Area Perumahan Warga 2 kasus
- Hotel sebanyak 1 kasus
- Rumah Kosong sebanyak 2 kasus
- Halaman Gedung sebanyak 1 kasus
- Sel Tahanan 27 kasus

Diagram Laporan Tahunan Hari Bhayangkara Ke-74 KontraS

Dominasi praktik penyiksaan oleh Polri menunjukkan bahwa hal ini patut menjadi perhatian bagi Korps Bhayangkara untuk meningkatkan kembali model pengawasan dengan memantau tendensi, potensi serta peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan praktik penyiksaan. Pemantauan KontraS ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus, terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi, mekanisme supervisi, serta sejauh mana kontrol formal internal yang sudah/akan dibangun dapat mencegah penyalahgunaan wewenang secara efektif.

Selain itu, KontraS juga menyoroti pola baru dalam penyiksaan, yakni penyiksaan siber.²⁵ Meski hal ini nampak baru, namun pada kenyataannya ruang maya memungkinkan terjadinya peristiwa penyiksaan siber. Cara yang digunakan dalam penyiksaan siber ini dapat berupa intimidasi, pelecehan, mempermalukan, memfitnah, atau memanipulasi informasi data korban yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, melalui bagian ini kami berupaya mengeksplorasi pola dan modus dari apa yang dapat disebut sebagai penyiksaan siber (cybertorture) sebagai new emerging situation atau sesuatu yang baru muncul. Dampak yang timbul akibat praktik penyiksaan dapat bersifat fisik atau mental, maka pembahasan isu penyiksaan melalui medium siber atau dunia maya menjadi sangat relevan untuk menjadi salah satu kajian yang patut untuk dibahas sebagai situasi penyiksaan terkini. Keberadaan dunia maya memberikan tanda bahwa hampir semua medium dapat digunakan sebagai sarana penyiksaan.

²⁵ Nils Melzer, Special Rapporteur PBB untuk isu penyiksaan, dalam dialog dengan Dewan HAM PBB tanggal 28 Februari 2020.

Lihat: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E>



Dalam praktik penyiksaan siber, negara melalui aparat kepolisian dapat menjadi aktor pelanggaran HAM. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaian (acts of omission). Kelalaian dan pembiaran terjadi saat adanya pelaporan adanya suatu pelanggaran, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian atau terdapat penundaan proses hukum tanpa alasan yang jelas (undue delay). Sehingga, potensi keberulangan peristiwa berpotensi terjadi kembali.

Dalam konteks penyiksaan siber, Negara, aktor non-negara, dan penjahat terorganisir tidak hanya memiliki kapasitas untuk melakukan operasi siber yang menimbulkan penderitaan psikis dan mental seseorang, tetapi mungkin juga melakukannya demi tujuan penyiksaan. Konsekuensi atas penyiksaan siber dapat membuat individu atau kelompok merasa cemas, stress, terisolasi dari lingkungan sosial, dan depresi berkepanjangan, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Akibat penyiksaan siber ini, individu akan kehilangan rasa aman untuk menyampaikan ekspresinya di ruang digital.

Individu atau kelompok yang secara sistematis ditargetkan oleh cybersurveillance dan cyberharassment umumnya tidak dibekali tanpa alat pertahanan yang cukup atau perlindungan diri yang efektif. Atas kondisi "ketidakberdayaan" tersebut, dalam konteks ini, sejatinya sebanding dengan tahanan fisik. Bergantung pada situasinya, ketidakhadiran fisik dan anonimitas pelaku bahkan dapat memperburuk emosi korban tentang ketidakberdayaan, kehilangan kendali, dan semakin merentankan kondisi psikis korban akibat rasa malu yang didapat dari publik karena pencemaran nama baik. Pada konteks tersebut, merendahkan martabat manusia bisa sama traumatisnya dengan penyiksaan fisik.

Praktik penyiksaan siber pada dua kasus yang pernah terjadi (Ravio dan panitia serta narasumber diskusi di UGM) ditujukan kepada individu/kelompok yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara. Meski belum diketahui dari mana asal (dalang) pengganggu, praktik penyiksaan siber adalah salah satu bentuk intimidasi terhadap kebebasan sipil—ekspresi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik penyiksaan menjaral jadi intimasi siber dengan doxxing, defamation, manipulasi informasi tentang individu/kelompok yang sedang mengkritik negara. Meski demikian, pola penegakan hukum, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan siber, kerap sebelah mata dan tidak tegas yang menyebabkan peristiwa seperti ini terus berulang. selain itu, ketidaktegasan tersebut juga menjadi salah satu tanda bahwa ada teror terhadap warga negara yang sedang berekspresi tentang kebijakan negara.

D. Kesimpulan

Berbagai persoalan akhir-akhir ini seakan membuka mata publik bahwa Reformasi Polri masih bersifat paradoksal. Di satu sisi, Polri nampak telah berupaya mengambil langkah-langkah serius dalam membangun agenda reformasi namun di sisi lain masyarakat juga masih merasakan masih kentalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, khususnya relasi kuasa dan budaya kekerasan. Potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi, jauh akan lebih besar di negara-negara yang institusi demokrasinya belum cukup matang. Sedangkan, kontrol terhadap potensi koersif dan abusif polisi masih sangat lemah.



Menjadikan Polri sebagai kekuasaan publik yang berwatak sipil memang memiliki banyak aspek yang harus dipenuhi, mulai dari mengubah penampilan fisik sampai dengan perubahan perilaku. Pada penampilan fisik tentu terkait dengan kesiapan ekonomi negara untuk menyokongnya, atau justru menjadi penghalang. Sedangkan pada perubahan perilaku dapat dilihat pada pola rekrutmen dan pendidikan serta pemahaman yang terus menerus diterapkan sebagai bagian dari komitmen Polri sebagai polisi sipil.

Upaya Polri untuk mengubah wajah dan tingkah laku Polri dari yang dulu menjadi bagian dari ABRI, dan karena itu aspek militeristiknya dulu masih ada, menjadi Polri yang berwajah sipil di tengah perkembangan politik Indonesia yang semakin demokratis, merupakan langkah Polri yang amat signifikan. Dalam kaitan itu pula pendekatan dialogis dan preventif dalam penanganan masalah keamanan, ketimbang pendekatan yang represif dan tidak manusiawi, perlu terus menerus dikedepankan oleh jajaran Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Langkah represif harus menjadi pilihan langkah terakhir yang dapat dilakukan aparat Polri jika pendekatan dialogis sudah tidak lagi dapat dilakukan

Pada sejumlah kasus-kasus yang melibatkan polisi, terlihat bahwa tidak adanya prioritas dalam penanganan isu yang berkonsekuensi pada diterabasnya sejumlah pakem-pakem yang membatasi ruang gerak polisi. Hal itu mengakibatkan kewenangan luas yang dimiliki oleh kepolisian memiliki kontradiksinya sendiri. Otoritas yang mereka miliki untuk melakukan penindakan, di saat yang juga dapat mengganggu kebebasan dan hak-hak sipil. Artikulasi relasi kuasa seringkali dimunculkan dalam sejumlah praktik penegakan hukum sehingga timbul tindakan-tindakan arogansi aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Akibatnya, korban yang statusnya juga belum menjadi tersangka pun, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban praktik kekerasan dari anggota kepolisian.

Bahwa segala bentuk praktik kekerasan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia harus segera dihentikan, berbagai perubahan struktural dan aturan internal Polri harus dievaluasi dan diuji efektivitasnya di lapangan. Kami mengkhawatirkan jika performa Polri tidak fit maka hal ini justru menjadi penghalang bagi demokratisasi di Indonesia. Penegakan hukum dan rasa aman adalah beberapa syarat penting dalam demokrasi Indonesia. Maka jika penegak hukum tidak berfungsi (paralyzed) atau bahkan justru menjadi penyebab dari ketidakamanan atau ketiadaan penegakan hukum, maka, sekali lagi, polisi itu sendiri yang menjadi ancaman bagi demokrasi/demokratisasi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Osse, Anneke. 2007. *Memahami Pemolisian*. Jakarta: Rinam Antartika CV.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas.

Nuraini Siregar, Sarah. 2017. *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*. Yogyakarta: Penerbit Andy.

Nuraini Siregar, Sarah. 2011. *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*. Jakarta: LIPI Press.

Jurnal

Sapari, Agus dan Ni Made Taganing Kurniati. 2008. *Gambaran Agretivitas Aparat Kepolisian Yang Menangani Demonstrasi*. Vol. 1 No. 2.

Widyanto Hartanto, Alwin. 2017. *Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi radikalisme*. Vol. 1 No. 2.

Nuraini Siregar, Sarah. 2017. *Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Upaya dan Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian*. Jakarta: Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol 14 no 2.

Dokumen

Anton Tabah, "Profesionalisme Polri di Era Reformasi dalam Isu-isu Keamanan Domestik Melawan Terorisme," dalam Paper Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, Jakarta 28 Mei 2008.

IDSPTS, IDSPTS, AJI, dan FES, Newsletter, Edisi VII/10/2008, hlm. 2.

Kertas Posisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis. Disusun oleh koalisi reformasi Polri (ICJR, ICW, IDSPTS, Imparsial, INFID, KontraS, LBH Jakarta, Praxis, ProPatria, P2D) Tahun 2018-2019.

Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas. Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh KontraS

Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Nils Melzer, Special Rapporteur PBB untuk isu penyiksaan, dalam dialog dengan Dewan HAM PBB tanggal 28 Februari 2020.
Lihat: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E>

Internet



Chryshnanda DL, "Ilmu Kepolisian, Pemolisian Komuniti, dan Implementasinya dalam Penyelenggaraan Tugas Polri," dalam <http://dharana-lastarya.org>. Diakses pada Oktober 2017

Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190701184732-20-408066/lsm-penyiksaan-sipil-masih-tinggi-reformasi-polri-mendesak> diakses pada 27 Juni 2020

Dilansir dari <https://tirto.id/koalisi-sipil-lapor-komnas-ham-soal-polisi-brutal-saat-tangani-demo-ei7Y> diakses pada 28 Juni 2020

Dilansir dari <https://www.antaranews.com/berita/1248140/data-lbh-pers-tindakan-represif-polisi-meningkat-di-2019> diakses pada 28 Juni 2020

Dilansir dari <https://sains.kompas.com/read/2019/10/02/080600823/alasan-tindakan-represif-polisi-tidak-efektif-tangani-demonstrasi?page=all> diakses pada 28 Juni 2020

Dilansir dari <https://nasional.tempo.co/read/1357777/survei-kontras-menyebut-kasus-penyiksaan-oleh-polri-terbanyak/full&view=ok> diakses pada 28 Juni 2020

Dilansir dari Sumber: <https://cakrawalainfo.id/polres-jeneponto-diduga-salah-tangkap-korban-dipaksa-mengaku/> diakses pada tanggal 29 Juni 2020

Dilansir dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/16/1152675/polri-akui-gunakan-gas-air-mata-kadaluarsa> diakses pada tanggal 29 Juni 2020